

**PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



**IKHTISAR HASIL PENGAWASAN
INSPEKTORAT
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

.....

Jalan Cendana 40, Semaki, Yogyakarta

Telepon : (0274) 562009

Faksimile : (0274) 512567

Website : <https://inspektorat.jogjaprov.go.id>



Kata Pengantar

Puji syukur kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta dapat Menyusun dan menyampaikan Ikhtisar Hasil Pengawasan Semester (IHPS) II tahun 2025. Ikhtisar Hasil Pengawasan Semester (IHPS) II Tahun 2025 disusun berdasarkan pelaksanaan kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan secara komprehensif selama Tahun Anggaran 2025. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat DIY senantiasa mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia, guna mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Penyampaian ikhtisar hasil pengawasan merupakan kewajiban Inspektorat DIY sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus upaya untuk memberikan gambaran pencapaian dalam pelaksanaan ketugasan pengawasan maupun ketugasan penunjang lainnya. Laporan yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja yang berorientasi hasil, relevan, efektif dan efisien serta berkelanjutan bagi pemerintah daerah.

Demikian ikhtisar hasil pengawasan Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta semester II tahun 2025 disusun, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan serta mendukung pengambilan keputusan strategis dalam rangka mewujudkan tata Kelola yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*).

Yogyakarta, 2 Februari 2026

Inspektur
Daerah Istimewa Yogyakarta



Muhammad Setiadi, S.Pt., M.Acc.

Daftar Isi

Kata Pengantar	I
Daftar Isi	II
Daftar Tabel Dan Gambar	III
Ringkasan Eksekutif	IV
Bab I Gambaran Umum.....	1
A. Dasar Hukum.....	1
B. Struktur Organisasi.....	3
C. Tujuan Penyusunan Ikhtisar Laporan	5
D. Hasil Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja.....	6
Bab II Hasil Pengawasan	8
A. Pengawasan Dan Realisasinya	8
B. Kegiatan Pendukung APIP	14
Bab III Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	17
A. Pemantauan TLHP Inspektorat DIY	17
B. Pemantauan TLHP Itjen Kementerian Dalam Negeri	19
C. Pemantauan TLHP BPK RI Perwakilan DIY	20
Bab IV Aduan Masyarakat	23
Bab V Simpulan Hambatan Rekomendasi	25
A. Simpulan	25
B. Faktor Pendorong.....	25
C. Hambatan	25
D. Rekomendasi.....	25

Daftar Tabel & Gambar

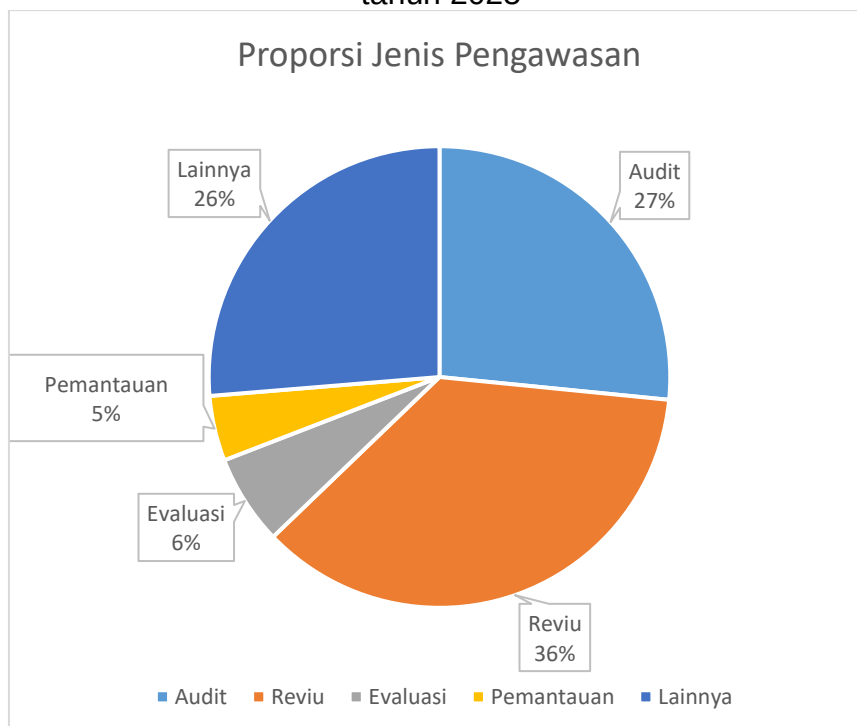
Gambar 1 Perbandingan proporsi jenis pengawasan Inspektorat DIY	IV
Gambar 2 Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan.....	V
Gambar 3 Bagan Struktur Organisasi Inspektorat DIY	3
Gambar 4 Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan Pegawai Inspektorat DIY	4
Tabel 1 Komposisi jabatan Struktural, Pelaksana, dan Fungsional Inspektorat DIY	4
Tabel 2 Capaian Kinerja Inspektorat DIY Semester II Tahun 2025	6
Tabel 3 Hasil Pengawasan Inspektorat DIY.....	9
Tabel 4 Kegiatan Pendukung Inspektorat DIY	14
Tabel 5 Hasil Pemantauan TLHP Inspektorat DIY	17
Tabel 6 Jenis/Kategori Temuan Inspektorat DIY	18
Tabel 7 Hasil Pemantauan TLHP Itjen Kemendagri	19
Tabel 8 Aspek Temuan Itjen Kemendagri.....	20
Tabel 9 Hasil Pemantauan TLHP BPK RI.....	21
Tabel 10 Jenis/Kategori Temuan BPK RI	21
Tabel 11 Rekap Dumas	23

Ringkasan Eksekutif

Dalam periode tahun 2025, Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan kegiatan pengawasan yang berpedoman pada kode etik pengawasan, Standar Audit Internal Pemerintah Indonesia, Standar Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah serta prosedur lain yang sesuai, melalui penilaian atas sistem pengendalian internal yang diterapkan, pengumpulan dan penelaahan bukti-bukti dan penilaian ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Adapun hasil kegiatan pengawasan Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Inspektur DIY telah menerbitkan 491 surat tugas (ST) pengawasan yang terbagi dalam beberapa macam metode pengawasan yaitu: audit sebanyak 154 ST, reviu 178 ST, evaluasi 22 ST, pemantauan 31 ST, dan penugasan pengawasan lainnya 106 ST. Berdasarkan Obyek Pemeriksaan, pengawasan yang telah dilaksanakan Inspektorat DIY meliputi PD, UPTD, SMA/SMK/SLB, Kalurahan, BUMD, 5 kabupaten/kota. Untuk Tahun Anggaran 2025 diterbitkan 749 LHP. Dari LHP yang terbit tersebut terdiri dari 198 Laporan Hasil Pemeriksaan Audit, 270 Laporan Hasil Reviu, 47 Laporan Evaluasi, 34 Laporan Pemantauan, dan 196 Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan Lainnya;

Gambar 1. Perbandingan proporsi jenis pengawasan Inspektorat DIY terbit tahun 2025



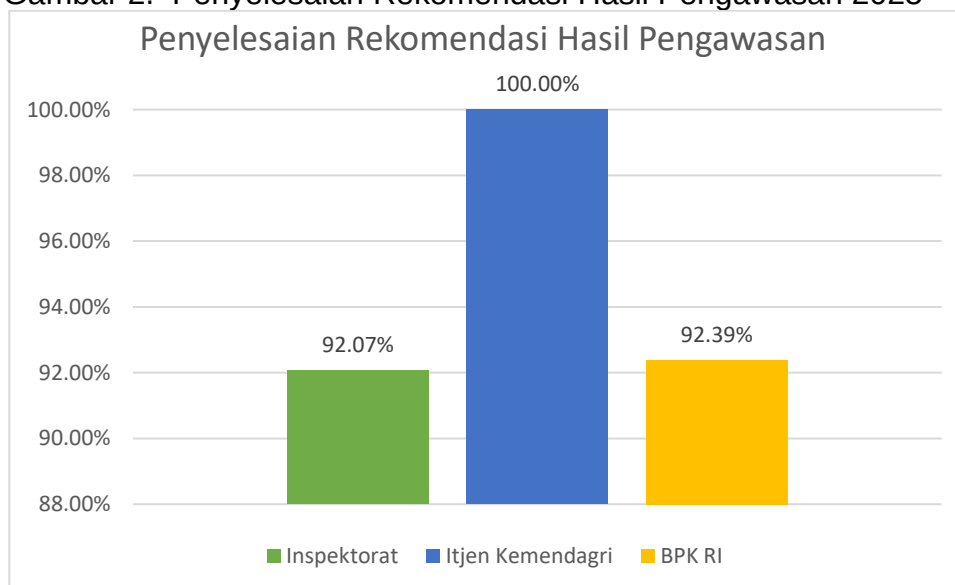
Sumber: Data Olahan Intern Inspektorat DIY, Desember 2025

- b. Pada tahun 2025 telah dilakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan atas pengawasan Audit Kinerja Komprehensif, Audit Kinerja Sasaran, Audit Kinerja Urusan, Reviu, Evaluasi, dan Pemantauan yang dilaksanakan dengan anggaran pengawasan reguler sebanyak 162 LHP meliputi 331 temuan dengan nilai temuan Rp. 887.510.895,00 dengan 757 rekomendasi senilai Rp. 878.272.895,00 dan telah ditindaklanjuti sebanyak 697 rekomendasi (92,07%)

dengan nilai Rp. 853.350.401,00 status selesai, sebanyak 6 rekomendasi (0,79%) dengan nilai Rp. 24.922.494,00 status belum selesai, dan belum ditindaklanjuti sebanyak 54 rekomendasi (7,13%) dengan nilai Rp. 0;

- c. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri) untuk Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2025 terdiri atas Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang diterbitkan pada dua periode, yaitu LHP yang diterbitkan pada akhir Tahun 2024 dan LHP yang diterbitkan pada akhir November 2025. LHP atas pemeriksaan Tahun Anggaran 2024 yang diterbitkan pada akhir Tahun 2024 telah ditindaklanjuti secara penuh dengan status tindak lanjut 100% selesai. Adapun LHP atas pemeriksaan Tahun Anggaran 2025 diterbitkan pada akhir November 2025, status tindak lanjutnya sedang dalam proses 60 hari pengumpulan tindak lanjut.
- d. Untuk tahun 2025 BPK RI belum menerbitkan risalah Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BPK RI Perwakilan DIY periode Tahun 2005 s.d. Semester II Tahun 2025. Risalah Hasil Pemantauan TLRHP BPK terakhir diterbitkan adalah untuk periode Tahun 2005 s.d. Semester I Tahun 2025, dimana pemantauan tersebut atas 64 LHP meliputi 632 temuan dengan nilai temuan Rp94.823.611.630,73 dengan 1.288 rekomendasi senilai Rp83.795.795.478.718,68 dan telah ditindaklanjuti sebanyak 1.190 rekomendasi (92,39%) senilai Rp75.599.301.888,7 status selesai, sebanyak 97 rekomendasi (9,67%) dengan nilai Rp8.108.242.467,09 status belum sesuai, dan 1 rekomendasi (0,08%) senilai Rp87.934.362,89 status tidak dapat ditindaklanjuti;

Gambar 2. Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan 2025



- e. Inspektorat melaksanakan kegiatan pendukung lainnya diantaranya Pemantauan atas WBS, Benturan Kepentingan, Gratifikasi, Pelaksanaan Manajemen Risiko, Pelatihan Kantor Sendiri, koordinasi AAIP, Telaah Sejawat, Larwasda, Rakorwasda, Pemutakhiran Tindak Lanjut, Verifikasi

LHKPN/LHKASN, Koordinasi APIP-APH, dan dukungan atas Penegakan Anti Korupsi;

- f. Inspektorat DIY memiliki layanan aduan masyarakat terkait pelanggaran yang dilakukan oleh ASN Pemda DIY baik secara daring maupun luring, layanan secara daring memanfaatkan aplikasi e-lapor dengan menu Whistleblowing System (WBS), layanan secara luring melalui meja layanan aduan dan surat.

BAB I GAMBARAN UMUM

A. Dasar Hukum

Penyusunan ikhtisar hasil pengawasan tahun 2025 Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat DIY selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) atas program kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Hal ini termuat dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Inspektorat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Inspektorat DIY mempunyai fungsi:

1. Perencanaan program kerja Inspektorat;
2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
3. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
4. Pengawasan pelaksanaan urusan keistimewaan;
5. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan;
6. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
7. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
8. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan pengawasan;
9. Pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di daerah Kabupaten/Kota;
10. Pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
11. Penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan;
12. Fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi Inspektorat;
13. Fasilitasi penyusunan kebijakan proses bisnis Inspektorat;
14. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam lingkup Inspektorat;
15. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Inspektorat; dan
16. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat.

Inspektorat DIY melaksanakan ketugasan pengawasan mendasar pada peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara

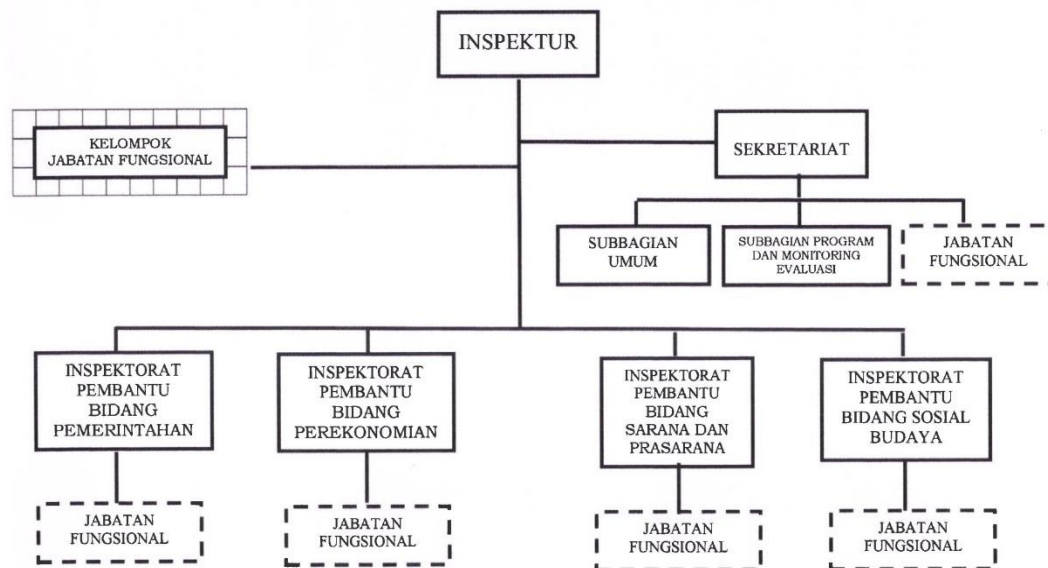
- Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 27; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
 8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
 9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2025;
 10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2025;
 11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 91 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat;
 12. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 529/KEP/2024 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2025.
- Adapun dasar penyusunan ikhtisar hasil pengawasan sebagai berikut:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
 3. Peraturan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor PER-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.

4. Peraturan Asosiasi Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.

B. Struktur Organisasi

Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Inspektorat yang memiliki susunan organisasi Inspektorat DIY tersaji sebagai berikut:

Gambar 3. Bagan Struktur Organisasi Inspektorat DIY



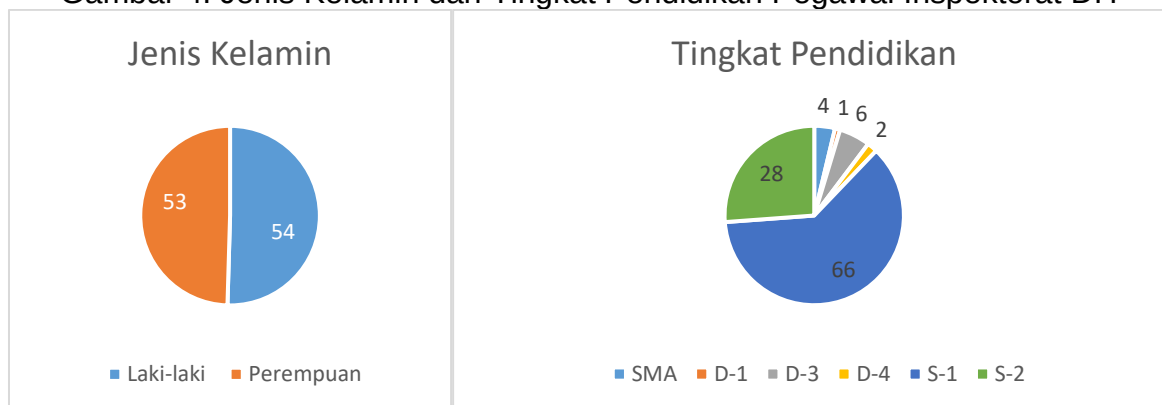
Sumber: Pergub DIY Nomor 91 tahun 2022

Adapun pejabat struktural Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1. Inspektur : Muhammad Setiadi, S.Pt, M.Acc.
2. Sekretariat :
Sekretaris: Ant. Totok Purwoirawan, S.K.M., M.Acc.
a) Kepala Subbagian Umum: Dian Rohmawati, S.Si., M.A.P.
b) Kepala Subbagian Program Monitoring dan Evaluasi: B. Norowisnu, S.Kom., M.Hum.
c) Kelompok Substansi Keuangan
3. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan: Soeharyanto, S. Hut., MM.
4. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian: Mohammad Husen, S.E., MM.
5. Inspektur Pembantu Bidang Sosial Budaya: Widianta, S.E., M.M.
6. Inspektur Pembantu Bidang Sarana dan Prasarana: Maharyo Widanto, S.T., MM.
7. Kelompok Jabatan Fungsional : Auditor dan PPUPD

Sumber Daya Manusia Inspektorat DIY sampai dengan semester II 2025 adalah sebanyak 107 orang. Dari jumlah tersebut memiliki jenis kelamin dan tingkat pendidikan sebagai berikut :

Gambar 4. Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan Pegawai Inspektorat DIY



Sumber: Data Olahan Intern Inspektorat DIY, Desember 2025

Sesuai Pelaksanaan tugas fungsi Inspektorat DIY dibagi ke dalam jabatan struktural, jabatan pelaksana berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 15 tahun 2021 tentang Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di Lingkungan pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah dirubah oleh Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di Lingkungan pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 1. Komposisi Jabatan Struktural, Pelaksana, dan Fungsional Inspektorat DIY

JABATAN	JUMLAH
JABATAN STRUKTURAL	8
Inspektur	1
Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan	1
Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian	1
Inspektur Pembantu Bidang Sarana dan Prasarana	1
Inspektur Pembantu Bidang Sosial Budaya	1
Sekretaris	1
Kepala Subbagian Umum	1
Kepala Subbagian Program dan Monitoring Evaluasi	1
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	72
Auditor Ahli Madya	7
Auditor Ahli Muda	23
Auditor Ahli Pertama	6
Calon Auditor Ahli Pertama	15
Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Ahli Madya	6
Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Ahli Muda	6
Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Ahli Pertama	1
Calon Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Ahli Pertama	8
JABATAN PELAKSANA	27
Arsiparis Terampil	1
Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	1
Penata Layanan Operasional	4

Penelaah Teknis Kebijakan	11
Pengadministrasi Perkantoran	5
Pengelola Layanan Operasional	2
Pengolah Data dan Informasi	3
TOTAL	107

DATA FORMASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	BEZETING	FORMASI	+/-
Auditor Utama	0	3	-3
Auditor Ahli Madya	7	8	-1
Auditor Ahli Muda	23	24	-1
Auditor Ahli Pertama	21	70	-49
Auditor Ahli Penyelia	0	2	-2
TOTAL AUDITOR	51	107	-56
Terpenuhi 47,7% dari formasi			
Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Utama	0	2	-2
Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Ahli Madya	6	10	-4
Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Ahli Muda	6	15	-9
Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Ahli Pertama	9	23	-14
TOTAL PPUPD	21	50	-29
Terpenuhi 42% dari formasi			

- Formasi Auditor: Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor B/516/M.SM.01.00/2023 tanggal 13 Maret 2023. Hal Persetujuan Usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional di Lingkungan Provinsi D.I. Yogyakarta.
- Formasi PPUPD: Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor B/449/M.SM.01.02/2023 tanggal 7 Maret 2023. Hal Persetujuan Usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional di Lingkungan Provinsi D.I. Yogyakarta.
- Kebutuhan pegawai Inspektorat diatur dalam Peraturan Gubernur No 15 tahun 2021 tentang Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sumber: Data Olahan Intern Inspektorat DIY, Desember 2025

C. Tujuan Penyusunan Ikhtisar

Adapun tujuan dari penyusunan Ikhtisar hasil pengawasan yaitu :

1. Memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

2. Memberikan gambaran umum hasil pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat DIY sampai dengan Semester II tahun 2025
3. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Inspektorat DIY;
4. Sebagai informasi yang bermanfaat bagi *stakeholder* dalam rangka pengambilan keputusan strategis dan perbaikan serta peningkatan kinerja dalam rangka mewujudkan tata Kelola yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*).

D. Hasil Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Capaian kinerja Inspektorat DIY semester II tahun 2025 dengan sasaran strategis meningkatnya kualitas pengawasan dan pengendalian internal dan indikator sasaran penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan didapatkan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI Perwakilan DIY, Inspektur Jenderal Kementerian dalam Negeri RI, dan pemeriksaan internal oleh Inspektorat DIY terhadap obyek pemeriksaan pada Pemda DIY maupun Kabupaten/Kota di Wilayah DIY dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2. Capaian Kinerja Inspektorat DIY Semester II tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/ META INDIKATOR	SAT U AN	TAHU N (n)	BASE LINE target thn (n-1)	CAPAIAN TAHUN (n-1)	TAHUN (n)			TARGET AKHIR RPJMD 2027
							TARGET	REALISASI	%	%
1	2	3	4		5	6	7	8	9	11
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Internal	<u>Indikator:</u> Prosentase penyelesaian TLHP (Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan)	%	2023	90	106,5	91	95,91	105,4	93
		<u>Meta Indikator:</u> jumlah rekomendasi temuan yang selesai ditindaklanjuti dibagi jumlah total rekomendasi temuan dikali 100% dari hasil pemeriksaan BPK RI, Inspektorat DIY dan Itjen Kemendagri)		2024	91	105,4	91,5	91,69	100,2	93
				2025	91,5	100,2	92	92,52	100,5	93

Sumber: Inspektorat DIY, 2025

Sebagai APIP, Inspektorat DIY memiliki peran dalam kegiatan *advisory* dengan memberikan saran perbaikan terhadap tata kelola PD dalam bentuk kegiatan pendampingan maupun *quality assurance*. Kegiatan *quality assurance* ditujukan untuk memperoleh keyakinan bahwa hasil penilaian mandiri kapabilitas APIP oleh Inspektorat DIY telah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku dan telah didukung dengan infrastruktur dan kelengkapan dokumen yang memadai serta gambaran kapabilitas APIP yang ada. Dari Hasil Evaluasi Atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Tahun 2024 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan D.I. Yogyakarta tahun 2024, Inspektorat DIY berada pada level 3 dengan skor 3,47 sebagaimana tersaji dalam Laporan Nomor PE.09.03/LHP-226/PW12/6/2024 tanggal 14 Agustus 2024 disimpulkan bahwa 6 (enam) elemen berikut ini memenuhi level 3 kapabilitas pada kelengkapan infrastruktur dan dokumen yaitu:

- a. Pengelolaan SDM;
- b. Praktik professional;
- c. Akuntabilitas dan manajemen kinerja;
- d. Budaya dan hubungan organisasi;
- e. Struktur tata kelola
- f. Peran dan Layanan.

Selain capaian yang ditargetkan pada tujuan dan sasaran, Inspektorat juga melaksanakan kegiatan yang mendukung capaian pada level Pemda DIY diantaranya SAKIP, SPIP, Opini Laporan Keuangan Pemda, dan LPPD.

Pada semester II 2025 ini belum diterbitkan Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan D.I. Yogyakarta tahun 2025. Sedangkan hasil penetapan Tahun 2024 menunjukkan telah memenuhi karakteristik level 3 (*delivered*) dengan skor 3,613. Hal ini tersajikan dalam Laporan Hasil Evaluasi Atas Hasil Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 nomor PE.09.03/LHP-237/PW12/3/2024 tanggal 20 Agustus 2024. Level tersebut dapat menunjukkan bahwa Inspektorat DIY telah melaksanakan aktivitas pengawasan (*assurance* dan *consulting*) sesuai dengan standard dan praktik professional, serta hasil pengawasan Inspektorat Daerah D.I. Yogyakarta cukup berkualitas dan memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan dan 3E, peringatan dini dan peningkatan efektivitas MR, serta perbaikan tata kelola bagi pemerintah daerah.

BAB II

Hasil Pengawasan

A. Pengawasan dan Realisasinya

Tahun Anggaran 2025 Pengawasan dilakukan dalam rangka mengawal kebijakan dan kegiatan Pemerintah agar tetap berorientasi hasil yang dapat dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat. Kinerja Perangkat Daerah diharapkan dapat selalu efektif dan efisien serta menghasilkan sesuatu secara riil dalam Pembangunan.

Pengawasan dilakukan melalui anggaran pengawasan reguler maupun anggaran Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (PD TT). Melalui pengawasan reguler, Inspektorat juga melaksanakan pengawasan-pengawasan mandatori yang berkaitan program-program prioritas nasional maupun daerah. Pengawasan tersebut diantaranya dilakukan atas Penanganan Pengangguran Terbuka, Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU) dan Tingkat Komponen Dalam negeri (TKDN), Pengawasan Tata Kelola Pajak dan retribusi, inflasi, stunting, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Riparda, Daya Saing Usaha, Pengadaan Barang/Jasa, pelayanan publik, serta hibah barang/jasa.

Sebagai Pemerintah Daerah yang menerima Dana Keistimewaan, Inspektorat DIY tidak lupa melakukan pengawasan melalui pemeriksaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kalurahan, BKK Desa Mandiri Pangan (Lumbung Mataraman), Reviu Kebijakan-Perencanaan-Pencairan Danais, Monev Aset Tetap Danais dan Verifikasi realisasi danais.

Dalam pendampingan manajemen risiko PD, secara umum dapat disimpulkan bahwa register risiko yang disusun oleh PD adalah risiko atas operasional program/ kegiatan PD, belum sampai pada risiko terhadap ketercapaian sasaran strategis pemerintah daerah. Terkait hal tersebut tahun 2025 telah dilakukan pendampingan agar Register Risiko yang disusun PD merupakan register risiko atas kontribusi PD terhadap sasaran strategis pemerintah daerah dan terus mendorong kesesuaian indikator kinerja Perangkat Daerah terhadap tujuan sasaran pemda.

Menyadari keberhasilan pengawasan terhadap PD tidak dapat sepenuhnya dilakukan oleh Inspektorat sendiri tetapi harus dimulai dari dalam Perangkat Daerah, maka Inspektorat berusaha mendorong sepenuhnya bahwa implementasi manajemen risiko dimulai dari dalam tiap-tiap PD. Pengelolaan manajemen risiko PD-PD dilaksanakan melalui proses sebagai berikut:

1. Pembuatan register risiko dan rencana tindak pengendalian oleh masing-masing Perangkat Daerah (PD);
2. Penugasan APIP dalam Pendampingan penyusunan akhir register risiko dan rencana tindak pengendalian yang nantinya ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah (PD);
3. Dilaksanakan Pelaporan Triwulanan atas Laporan Pengendalian Gratifikasi, Pengungkapan Dugaan Pelanggaran, Benturan Kepentingan, Kejadian Risiko/*Risk Event*, Pelaksanaan Atas Rencana Tindak Pengendalian (RTP), dan Respon Terhadap Risiko Kecurangan dan Laporan SPBE Di Lingkungan PD DIY kepada Inspektorat;
4. Adanya monitoring/evaluasi atas pelaporan triwulanan atas Laporan Pengendalian Gratifikasi, Pengungkapan Dugaan Pelanggaran, Benturan Kepentingan, Kejadian Risiko/*Risk Event*, Pelaksanaan Atas Rencana Tindak Pengendalian (RTP), dan Respon Terhadap Risiko Kecurangan dan Laporan

SPBE Di Lingkungan PD DIY. Hasil dari monitoring/evaluasi ini kemudian digunakan oleh APIP dalam melaksanakan tugas pendampingan penyusunan akhir register risiko dan rencana tindak pengendalian berikutnya.

Manajemen risiko yang tepat diharapkan dapat meminimalisir berbagai dampak yang terjadi mulai dari pendapatan, pengelolaan keuangan, waktu, produktifitas, dan pelayanan kepada masyarakat. APIP diberikan bekal pemahaman/pelatihan sebelum dalam mengidentifikasi risiko atas PD yang diampunya. APIP Inspektorat melakukan pendampingan agar setiap PD dapat membuat register risikonya dan melakukan penilaian atas risiko tersebut sehingga dapat memberikan respon yang tepat, yaitu respon untuk:

1. Penghindaran Risiko: Mengambil tindakan untuk menghentikan kegiatan yang dapat menyebabkan risiko terjadi;
2. Pengurangan Tingkat Risiko: Mengambil tindakan untuk mengurangi kemungkinan atau dampak atau keduanya, biasanya melalui pengendalian di bagian internal PD;
3. Pembagian/Pemindahan Risiko: Mengambil tindakan untuk mentransfer beberapa risiko kepada pihak lain;
4. Penerimaan Risiko: Tidak mengambil tindakan apapun untuk mengganggu risiko, melainkan menerima risiko tersebut terjadi;
5. Pembuatan Rencana Tindak Pengendalian;
6. Pengimplemantasian atas Rencana Tindak Pengendalian; dan
7. Pengevaluasian dan Pengamatan atas laporan triwulanan.

Adanya rutinitas dalam proses perlakuan atas risiko ini adalah upaya membentuk budaya sadar risiko dan pelaksanaan manajemen risiko yang ini saat ini terus dilaksanakan oleh APIP dalam melakukan tugas pengawasan atas PD yang diampunya. Pada semester ke-II 2025 ini dengan manajemen risiko APIP memfokuskan adanya pengurangan temuan berulang selain fokus lainnya seperti pencapaian tujuan-sasaran pemda, kepatuhan pengelolaan keuangan.

Pemeriksaan Inspektorat dilaksanakan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) maupun ketugasan mandatory lainnya pada obyek pemeriksaan (obrik) di lingkungan Pemda DIY meliputi PD, UPTD, SMA/K/SLB, kalurahan/desa, BUMD dan pemeriksaan kabupaten/kota. Secara komprehensif hasil pengawasan Inspektorat DIY Tahun 2025 tersaji dalam tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Pengawasan Inspektorat DIY

No.	Kegiatan Pengawasan	PKPT			Ketugasan mandatory lainnya			Keterangan
		Target Pengawasan	Realisasi Pengawasan	Jumlah ST terbit	Target Pengawasan	Realisasi Pengawasan	Jumlah ST terbit	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Audit							
	1.1.Audit Kinerja							
	1.1.1.Audit Kinerja Komprehensif							
	Pemeriksaan Operasional (tugas dan fungsi, pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sistem	65	65	65				12 SMAN/SMKN/SLB N+28 PD+25 UPTD

No.	Kegiatan Pengawasan	PKPT			Ketugasan mandatory lainnya			Keterangan
		Target Pengawasan	Realisasi Pengawasan	Jumlah ST terbit	Target Pengawasan	Realisasi Pengawasan	Jumlah ST terbit	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	pengendalian intern, implementasi pengarusutamaan gender, dan implementasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN)							
	Pemeriksaan BKK Kaistimewaan	32	32	16				Reg.BKK Danais Kal.
	1.1.2.Audit Kinerja Sasaran							
	Pemeriksaan Kinerja PD	4	4	4				Bersamaan Pemrik Amjab Kab/Kot
	1.1.3.Audit Kinerja Urusan							
	Pemeriksaan NSPK	4	4	4				Bersamaan PD Rised & NSPK
	Pemeriksaan Konkuren	4	4	4				Pada jadwal Pemrik Sekolah & Kinerja Konkuren
	Pemeriksaan Penerapan SPM	4	4	4				Bersamaan UPTD Risti & SPM (LHP Belum terbit)
	Pengawasan Umum Kabupaten / Kota	8	20	15	-	-	-	15 LHP per Urusan & 5 LHP Gabungan
	Pengawasan Teknis Kabupaten / Kota	8	20	15	-	-	-	15 LHP per Urusan & 5 LHP Gabungan
	1.2.Audit dengan Tujuan Tertentu							
	Pemeriksaan Manajemen ASN	1	1	1				Reguler Mandatori I
	Pemeriksaan Cash Opname & Stock Opname (COSO)	38	38	16				(Laporan dilanjutkan dengan Pendampingan LK SKPD di Januari 2026)
	PDTT Probit Audit	5	6	6				(Gedung DPRD; Zona Transisi DLHK; TPA DLHK; RSJ Ghasia; Jln Tegalsari; Jln Prambanan)
	PDTT Audit Investigasi					4	4	1 Sekolah (SMK Ki Ageng P) 1 TKD (Corongan & Nanggulan) 1 Aduan Korupsi BK3 Disnaker 1 BUKP Girimulyo
2	Reviu							

No.	Kegiatan Pengawasan	PKPT			Ketugasan mandatory lainnya			Keterangan
		Target Pengawasan	Realisasi Pengawasan	Jumlah ST terbit	Target Pengawasan	Realisasi Pengawasan	Jumlah ST terbit	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Reviu LPPD Pemda	4	5	4				4 LHP berdasarkan IKK & 1 kompilasi
	Reviu Pencairan DAK	43	34	34				Target dalam setahun adalah 43 Laporan atas DAK
	Reviu Rancangan RKPD (Pemda)	2	2	2				PD TT
	Reviu RPJMD	-	-	-	-	-	-	
	Reviu RPJPD	-	-	-	-	-	-	
	Reviu KUA - PPAS SKPD (TA 2026)	38	38	16				Reviu KUA-PPAS
	Reviu Perubahan KUA - Perubahan PPAS SKPD (TA 2025)	38	38	16				Reviu Perub. KUA-PPAS
	Reviu RKA Perubahan (SKPD) TA 2025	38	38	16				Reviu Perub. RKA PD
	Reviu RKA (SKPD) TA 2026	38	38	16				Reviu RKA SKPD 2026
	Reviu KUA - PPAS Pemda (TA 2025 & Perub TA 2025)	2	1	1				PD TT
	Reviu Danais (Kebijakan/Perencanaan dan Pencairan)	14	20	20				PD TT
	Reviu SSH, ASB & HSPK /SHBJ	2	1	1				PD TT
	Reviu Pengadaan & Belanja Pegawai PPPK (ASN)	8	9	9				PD TT Pengadaan & Belanja Gaji
	Reviu LRA-DAU	4	12	12				PD TT
	Reviu Pengadaan Barang dan Jasa	1	1	1				Reg.Mandatori I
	Reviu Kinerja Perizinan dan Non Perizinan	1	1	1				Reg.Mandatori I
	Reviu Atas Kepatuhan Pengelolaan BMD	1	1	1				Reg.Mandatori I
	Reviu Tata Kelola Pajak & Retribusi	1	1	1				Reg.Mandatori III
	Reviu SDM & Kecukupan Anggaran	4	10	10				Reg.Mandatori I (Inspektorat Kab.KP; Kab.Sleman; Kab Btl; Kab.GK; Kota Yk)+ PD TT (Inspektorat Kab.KP;Kab.Sleman; Kab Btl;Kab.GK:Kota Yk)
	Reviu Pengendalian Inflasi							
	Reviu Peningkatan Daya Saing Usaha (Kewirausahaan)	1	1	1				Reg.Mandatori II
	Reviu HPS Pengadaan (Barjas)	5	3	3				Parkir Ketandan; Gedung Grhasia; Landfill DLHK
	Reviu Honorarium	3	3	3				Reg.Mandatori I

No.	Kegiatan Pengawasan	PKPT			Ketugasan mandatory lainnya			Keterangan
		Target Pengawasan	Realisasi Pengawasan	Jumlah ST terbit	Target Pengawasan	Realisasi Pengawasan	Jumlah ST terbit	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Reviu Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Bidang Kesehatan & RSUD)	1	1	1				Reg.Mandatori II
	Reviu Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Bidang Pendidikan)	1	1	1				Reg.Mandatori II
	Reviu Perjalanan Dinas	3	3	1				Reg.Mandatori I
	Reviu Rencana Induk Pariwisata (Riparda)	1	1	1				Reg.Mandatori II
	Reviu Pelayanan Kependudukan & Pencatatan Sipil (Dukcapil)	1	1	1				Reg.Mandatori II
	Reviu Implementasi SOP IP Address Dalam Evaluasi Dokumen Penawaran Penyedia Pengadaan Barang/Jasa	1	1	1				Reg.Mandatori II
	Reviu Tata Kelola BLUD Sekolah	1	1	1				Reg.Mandatori II
3	Evaluasi							
	Evaluasi Atas Implementasi AKIP PD	37	37	16				Reg.APIP
	Evaluasi Hibah Berupa Barang/Jasa	3	3	3				Reg. Mandatori I
	Evaluasi Penanganan Pengangguran Terbuka (TPT)	2	2	2				Reg. Mandatori I & III
	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD/EKPPD) Kab/Kot	5	5	1				4 Kabupaten dan 1 Kota (Tim gabungan Inspektorat dengan BPKP Perwakilan DIY)
4	Pemantauan							
	Monev Aset Tetap (Danais & APBD) TA 2025	4	7	4				Reg.Mandatori II
	Monev Pengendalian Inflasi	1	1	1				Reg.Mandatori I (KP, BTL)
	Monitoring BKK Danais Desa Mandiri Pangan(Lumbung Mataraman)				0	16	16	Reg.BKK Lumbung Mataraman
	Monev Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting	1	1	1				Reg. Mandatori II
	Monitoring Pelaksanaan Program Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	3	3	3				Reg. Mandatori II (Sleman, KP, Bantul)

No.	Kegiatan Pengawasan	PKPT			Ketugasan mandatory lainnya			Keterangan
		Target Pengawasan	Realisasi Pengawasan	Jumlah ST terbit	Target Pengawasan	Realisasi Pengawasan	Jumlah ST terbit	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Monev Bansos JSLU (Jaminan Sosial Lanjut Usia)	5	5	5				Reg.Mandatori I (KP, BTL, SLM, Kota, GK)
	Monev Efiseinsi Anggaran				0	1	1	PDTT
5	Kegiatan Pengawasan Lainnya							
	Pendampingan Penyusunan LK SKPD & COSO (TA 2024)	37	37	16				
	Pendampingan Penyusunan Manajemen Risiko PD (TA 2025) & Penilaian SPIP Terintegrasi 2025	76	76	32				
	Pengawasan Akhir Masa Jabatan	15	15	12				12 LHP per aspek + 3 LHP Gabungan
	Pendampingan Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi	38	38	16				Pendampingan SPIP TW 2
	PMPRB/Evaluasi Perencanaan & Pelaksanaan RB	0	1	1				PDTT
	Verifikasi Realisasi Danais	6	9	9				PDTT
	PDTT Dumas/Pendalaman Temuan/DLL	4	14	14				PDTT: 6 PKKN (Sardonoharjo, Candirejo, Srimulyo, BUKP Wates, BUKP Galur, CV SR-PT.AMI); 2 Dumas (Watugajah, BPBD & Satpol); 3 Kasus (SMAN 2 Banguntapan, SMKN 1 Bantul, BOS SMKN 1 Seyegan) 1 Verifikasi BPK (PT.AMI) 1 Verifikasi Tunjangan Guru ASN 1 Pengelolaan BOS SMK 1 Seyegan
	PDTT Lainnya					6	6	Pemeriksaan Ombudsman; Audit Internal SPBE Pemda; Reviu Pengadaan Alkes; Reviu Mamin Setwan; Monev Efisiensi Anggaran; Audit Keamanan SPBE Sibakul

No.	Kegiatan Pengawasan	PKPT			Ketugasan mandatory lainnya			Keterangan
		Target Pengawasan	Realisasi Pengawasan	Jumlah ST terbit	Target Pengawasan	Realisasi Pengawasan	Jumlah ST terbit	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	JUMLAH OUTPUT PENGAWASAN BERUPA LHP	671	722	464	0	27	27	

B. Kegiatan Pendukung APIP

Dalam rangka akselerasi pencapaian tujuan dan sasarannya, Inspektorat juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung operasinya. Secara rinci kegiatan-kegiatan pendukung Inspektorat DIY Tahun 2025 tersaji dalam tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 4. Kegiatan Pendukung Inspektorat DIY

No.	Kegiatan Pendukung	PKPT			Keterangan
		Target Pelaksanaan	Realisasi Pelaksanaan	Jumlah ST terbit	
1	2	3	4	5	6
1	Pemantauan atas Laporan WBS, BK, Gratifikasi, & Tindakan atas Risiko (Operasional, Kecurangan, SPBE)	4	4		
2	Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	11	13		Februari, November tdk ada PKS
3	Koordinasi Asosisasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI)	2	5		
4	Telaah Sejawat (Antar Kabupaten & Antar Provinsi)	2	0		
5	Larwasda	1	1		Dilaksanakan di Juli
6	Rakorwasda	1	1		
7	Pemutakhiran TL	2	2		Dilaksanakan di Juli & Desember
8	Monev Kepatuhan/Verifikasi LHKPN/LHKASN	1	1		
9	Koordinasi APIP-APH (saberpungli)	1	1		
10	Workshop Penegakan Anti Korupsi (pak siji)		4		
11	Hakordia	1	1		
	JUMLAH OUTPUT KEGIATAN PENGAWASAN NON LHP	26	33	0	

1. Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)

Inspektorat DIY dalam kurun waktu tahun 2025 telah melaksanakan 13 kali PKS untuk pembekalan auditor, PPUPD dan pegawai Inspektorat DIY dalam rangka pelaksanaan ketugasan pengawasan dan juga mengupdate

pengetahuan terkait dengan keilmuan dan kebijakan terkini. Adapun rincian PKS tahun 2025 sebagai berikut :

- a. Bulan Januari 2025 : Manajemen Risiko Sasaran Strategis, Operasional dan Kecurangan
 - b. Bulan Maret 2025: E Katalog dan E Audit
 - c. Bulan April 2025: Kebijakan dan Praktik Reviu Dokumen Perencanaan
 - d. Bulan Mei 2025: Pengelolaan Dokumen Pengawasan dan Penilaian Penyusutan Arsip
 - e. Bulan Juni 2025: Optimalisasi Penggunaan Ms Office
 - f. Bulan Juli 2025 : PM SPIP Terintegrasi
 - g. Bulan Agustus 2025 : Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan
 - h. Bulan September 2025 : Pengawasan terhadap PPRG bagi APIP
 - i. Bulan Oktober 2025 : Keterbukaan Informasi Publik
 - j. Bulan November 2025 : Pemeriksaan BUMD
 - k. Bulan Desember 2025 : Pengelolaan Konflik Kepentingan
 - l. Bulan Desember 2025 : Capacity Building
 - m. Bulan Desember 2025 : Aktivasi Coretax
2. Koordinasi AAIP
- Koordinasi Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia di Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan untuk menyelaraskan dan mendorong peran APIP yang professional dan efektif dalam tanggung jawabnya untuk memberi assurance dan consulting dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintah daerah.
3. Telaah Sejawat
- Tahun 2025 Inspektorat DIY tidak melakukan telaah sejawat. Pelaksanaan telaah sejawat antar provinsi pada tahun 2023 . Telaah sejawat selanjutnya akan dilaksanakan pada tahun 2026.
4. Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda), Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda), dan Pemutakhiran Tindak Lanjut dilaksanakan untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan dan tindak lanjut pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat.
5. Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)
- LHKAN terdiri dari LHKPN dan LHKASN. Semua ASN wajib menyampaikan laporan harta kekayaan dalam kurun waktu satu tahun sesuai dengan SE Menpan RB Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN). Inspektorat DIY mempunyai kewajiban untuk melaporkan kepatuhan seluruh pegawai Pemda DIY atas LHKPN dan LHKASN (SPT Pajak) ke Kementerian PAN dan RB.
6. Koordinasi APIP-APH
- Inspektorat menindaklanjuti Perjanjian Kerjasama APIP-APH yang telah dicanangkan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia dalam hal penanganan pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan pemerintah daerah yang berindikasi KKN. Koordinasi dan kolaborasi antar APIP-APH yang sebelumnya terwujud pada kegiatan pemberantasan pungli dalam Unit

Pemberantasan Pungli (UPP). Pada tahun 2025 dibubarkan dengan Perpres Nomor 49 Tahun 2025.

7. Workshop Penegakan Anti Korupsi

Inspektorat DIY aktif mendorong kegiatan anti korupsi diantaranya dengan bekerja sama dengan forum komunitas PAK SIJI (Penyuluh Anti Korupsi Sahabat Integritas Jogja Istimewa, suatu komunitas binaan dari KPK RI), Inspektorat DIY mengadakan kegiatan-kegiatan yang bernilai edukasi pencegahan korupsi / anti korupsi dalam bentuk sosialisasi, seminar dan pelatihan.

8. Hakordia

Pada tahun 2025 dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, Daerah Istimewa Yogyakarta mendapat mandat sebagai tuan rumah puncak perayaan nasional Hakordia di November 2025.

Bab III

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)

A. Pemantauan TLHP Inspektorat DIY

Hasil pemantauan tindak lanjut pemeriksaan Inspektorat DIY Tahun Anggaran 2025 yang meliputi Audit Kinerja Komprehensif, Audit Kinerja Sasaran, Audit Kinerja Urusan, Reviu, Evaluasi, dan Pemantauan yang dilaksanakan dengan anggaran pengawasan reguler adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Pemantauan TLHP Inspektorat DIY

Keterangan	Jumlah			Keterangan
	TA 2025	TA 2024	TA 2023	
Jumlah LHP Terbit	162	181	138	
Jumlah Temuan	331 Temuan Keuangan = Rp. 887.510.895,00	336 Temuan Keuangan = Rp.1.529.523.394,00	423 Temuan Keuangan = Rp.864.656.133,00	
Jumlah Rekomendasi	757 Temuan Keuangan = Rp. 878.272.895,00	869 Temuan Keuangan = Rp. 1.529.523.394,00	954 Temuan Keuangan = Rp.864.656.133,00	
Tindak Lanjut:				
Status sesuai	697 (92,07%) Temuan Keuangan = Rp. 853.350.401,00	818 (94,1%) Temuan Keuangan = Rp.1.449.015.633,00	952 (99,8%) Temuan Keuangan = Rp.862.614.984,00	
Status belum sesuai	6 (0,79%) Temuan Keuangan = Rp.24.922.494,00	8 (0,9%) Temuan Keuangan = Rp.80.507.761,00	2 (0,2%) Temuan Keuangan = Rp.2.041.149,00	
Status belum ditindaklanjuti	54 (7,13%) Temuan Keuangan = Rp.0	43 (4,9%) Temuan Keuangan = Rp.0	-	

Sumber: simhp.jogjaprovo.go.id, data per Desember 2025

Faktor penghambat capaian tindak lanjut :

1. Temuan Keuangan: Pihak ketiga belum sepenuhnya membayar kewajiban
2. Temuan Pengelolaan Barang: Inventarisasi barang terkendala karena barang belum atau tidak ditemukan keberadaannya

Terkait hambatan-hambatan tersebut, Inspektorat telah mendorong Perangkat Daerah untuk dapat melakukan percepatan penyelesaian melalui mekanisme formal berupa desk pembahasan TLHP yang diselenggarakan secara rutin dengan pemutakhiran data TLHP maupun non formal berupa konfirmasi dengan aplikasi komunikasi digital.

Berdasarkan jenis/kategori temuan, pengawasan yang dilakukan Inspektorat dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 6. Jenis/Kategori Temuan Inspektorat DIY Tahun Anggaran 2025

URUTAN	JENIS/KATEGORI TEMUAN	PERSENTASE (%)
1	Belanja Barang/Jasa tidak sesuai ketentuan (lebih bayar, kemahalan, tidak sesuai aturan)	23
2	Pengelolaan/Penatausahaan Barang Milik Daerah belum sesuai ketentuan	14
3	Pelaksanaan Hibah Barang/Jasa belum sesuai ketentuan	12
4	Administrasi belum memadai (SOP, dokumen, laporan)	9
5	Perjalanan Dinas tidak sesuai ketentuan	6
6	Honorarium tidak sesuai ketentuan (narasumber, tim, pegawai)	5
7	Pengangkatan/Mutasi/Rotasi Pegawai tidak sesuai ketentuan	3
8	Dana BOS/BOSP tidak sesuai ketentuan	3
9	Kelebihan pembayaran tunjangan (keluarga, THR, sewa)	3
10	Pengadaan barang/jasa tidak dimanfaatkan/terlambat	3
11	Infrastruktur/pekerjaan fisik bermasalah (kekurangan volume, denda keterlambatan)	3
12	Lain-lain	17
	TOTAL	100

Sumber: simhp.jogjapro.go.id, data per Desember 2025

Dari persentase tersebut, temuan yang paling sering muncul biasanya meliputi:

1. Pelaksanaan kegiatan/belanja tidak sepenuhnya sesuai ketentuan teknis (misal: penyaluran hibah barang ke masyarakat, atau belanja barang yang tidak memenuhi nilai minimal Tingkat Komponen Dalam Negeri / TKDN).
2. Kelebihan pembayaran atau ketidaksesuaian finansial (misal: Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang tidak sesuai ketentuan, serta kekurangan volume pada pekerjaan konstruksi).
3. Ketidaksesuaian klasifikasi aset dan pelaksanaan anggaran pada satuan pendidikan (misal: barang persediaan yang seharusnya masuk kategori aset, serta belanja modal sekolah tidak sesuai ketentuan).
4. Kelemahan pengendalian operasional spesifik (misal: pengelolaan kas BOS yang belum optimal, atau belum tersedianya fasilitas keselamatan publik seperti Zona Selamat Sekolah).
5. Dokumentasi pengadaan dan kelembagaan yang kurang memadai (misal: dokumen pengadaan belanja modal kurang lengkap, atau komposisi Komite Sekolah yang belum sesuai aturan).

Apabila mengacu pada pengawasan operasional komprehensif yang meliputi 7 aspek (tugas dan fungsi, pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sistem pengendalian intern, implementasi pengarusutamaan gender, dan

implementasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN), temuan yang terjadi terdiri dari:

1. Pengelolaan Keuangan
 - Kelemahan dalam perencanaan anggaran dan realisasi belanja.
 - Belanja tidak sesuai peruntukan atau tidak didukung bukti memadai.
 - Rendahnya kepatuhan terhadap aturan pengadaan barang/jasa.
2. Sumber Daya Manusia
 - Penempatan pegawai tidak sesuai kompetensi.
 - Kurangnya transparansi dalam promosi dan mutasi jabatan.
 - Minimnya pelatihan berkelanjutan.
3. Sarana dan Prasarana
 - Aset daerah tidak tercatat dengan baik.
 - Pemeliharaan infrastruktur kurang optimal sehingga menimbulkan pemborosan.
4. Sistem Pengendalian Intern (SPI)
 - SOP tidak dijalankan secara konsisten.
 - Lemahnya fungsi monitoring dan evaluasi.
 - Kurangnya integrasi sistem aplikasi pengawasan.
5. Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG)
Program belum sepenuhnya mengakomodasi kesetaraan gender.
6. Implementasi P3DN
Rendahnya penggunaan produk dalam negeri dalam belanja pemerintah.

B. Pemantauan TLHP Itjen Kemendagri

Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) Itjen Kemendagri dilakukan atas pemeriksaan Itjen Kemendagri tahun anggaran 2024 dan 2025. Itjen Kemendagri menyediakan aplikasi SIWASIAT untuk pelaksanaan monev tindak lanjut hasil pemeriksaannya. Berikut adalah hasil pemantauan TLHP Itjen Kemendagri, sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil Pemantauan TLHP Itjen Kemendagri

Keterangan	Jumlah				Keterangan
	TA 2025	TA 2024	TA 2023	TA 2022	
Jumlah LHP Terbit	1	1	1	1	LHP TA 2025 diterima di akhir November 2025
Jumlah Temuan	3	9	11	13	
Jumlah Rekomendasi	13 Temuan Keuangan = Rp. 0	25 Temuan Keuangan = Rp. 0	22 Temuan Keuangan = Rp. 0	23 Temuan Keuangan = Rp. 0	
Tindak Lanjut:					
Status sesuai	-	25 (100,0%)	22 (100%)	23 (100%)	TLHP atas LHP TA 2025 Dalam proses 60 hari Tindak lanjut
Status belum sesuai	13 (100%)	-	-	-	
Status belum ditindaklanjuti	-	-	-	-	

Sumber Risalah TLHP Itjen Kemendagri dan olahan Inspektorat DIY, data per Desember 2025

Pada tahun 2025 melalui TLHP Itjen Kemendagri atas pengawasan TA 2024 dan pengawasan TA 2025 dapat diketahui aspek dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang masih perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Aspek Temuan Itjen Kemendagri Tahun Anggaran 2025

URUTAN	ASPEK PENGAWASAN	JENIS TEMUAN	JUMLAH TEMUAN
1	Keuangan Daerah	- potensi pendapatan belum dimaksimalkan - Pemanfaatan BMD masih kurang - daya dukung Pemda kurang	5
2	Kelembagaan Daerah	- pelaksanaan ketugasan	1
3	Kepegawaian Perangkat Daerah	- kompetensi masih dibawah standar - kapasitas pegawai belum memadai	2
4	Pembangunan Daerah (jaminan sosial, tata Kelola BUMD)	- jaminan sosial belum maksimal - tata Kelola BUMD belum maksimal	2
5	Pelayanan Publik	- proses pelayanan	1
6	Kebijakan Daerah	- inkonsistensi perencanaan terhadap realisasi	1
	TOTAL		12

Sumber: Data olahan Inspektorat DIY per Desember 2025

C. Pemantauan TLHP BPK RI

Pada periode 2025 telah terbit laporan hasil pemeriksaan oleh BPK RI Perwakilan DIY yaitu:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Dari APBD Tahun Anggaran 2024, nomor 1/LHP/XVIII.YOG/8/2025, tidak ada temuan maupun rekomendasi.
2. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta Tahun 2025 Di Yogyakarta, nomor 7A/LHP/XVIII.YOG/8/2025, termasuk Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Di Yogyakarta, nomor 7B/LHP/XVIII.YOG/04/2025.

Hasil pemantauan tindak lanjut pemeriksaan BPK RI sampai semester II tahun 2025 belum diterbitkan oleh BPK RI sehingga rekapitulasi untuk laporan tindak lanjut LHP sampai semester II disampaikan sesuai Risalah Hasil Pemantauan TLRHP BPK pada

Pemda DIY Tahun Pemeriksaan 2025 s.d. Semester II tahun 2025 diketahui bahwa Pemda DIY telah menindaklanjuti sebagai berikut:

Tabel 9. Hasil Pemantauan TLHP BPK RI

Keterangan	TA 2005 s.d. 2025 (berdasar risalah BPK 2025 Sem. I)	TA 2005 s.d. 2024 (berdasar risalah BPK 2024)	TA 2005 s.d. 2023 (berdasar risalah BPK 2023)	TA 2005 s.d. 2022 (berdasar risalah BPK 2022)	Keterangan
Jumlah LHP yang menjadi perhitungan TLHP	64	66	60	56	Jumlah LHP yang diperhitungkan/ditampilkan tahun-tahun sebelumnya dalam tabel ini disesuaikan dengan Risalah Pemantauan BPK tahun 2025 Semester I
Jumlah Temuan	632 Temuan Keuangan = Rp.94.823.611.630,73	646 Temuan Keuangan = Rp.92.862.684.202,61	611 Temuan Keuangan = Rp.87.951.686.432,31	568 Temuan Keuangan = Rp.87.592.473.981,92	
Jumlah Rekomendasi	1288 Temuan Keuangan = Rp.83.795.478.718,68	1308 Temuan Keuangan = Rp.83.791.261.378,68	1229 Temuan Keuangan = Rp.82.372.374.396,11	1138 Temuan Keuangan = Rp.82.026.015.387,51	
Tindak Lanjut:					
Status sesuai	1190 (92,39%) Temuan Keuangan = Rp. 75.599.301.888,70	1210 (92,51%) Temuan Keuangan = Rp. 73.649.358.633,13	1089 (88,61%) Temuan Keuangan = Rp. 73.015.692.345,13	1044 (91,74%) Temuan Keuangan = Rp. 70.386.381.269,42	
Status belum sesuai	97 (7,42%) Temuan Keuangan = Rp.8.108.242.467,09	97 (7,42%) Temuan Keuangan = Rp.10.053.968.382,66	93 (7,57%) Temuan Keuangan = Rp.9.004.776.288,09	84 (7,38%) Temuan Keuangan = Rp.11.287.728.355,20	
Status belum ditindaklanjuti	-	-	46 (3,74%) Temuan Keuangan = Rp.263.971.400,00	9 (0,79%) Temuan Keuangan = Rp.263.971.400,00	
Status tidak dapat ditindaklanjuti	1 (0,08%) Temuan Keuangan = Rp.87.934.362,89	1 (0,08%) Temuan Keuangan = Rp.87.934.362,89	1 (0,08%) Temuan Keuangan = Rp.87.934.362,89	1 (0,09%) Temuan Keuangan = Rp.87.934.362,89	

Sumber: Risalah BPK Tahun 2025, 2024, 2023, 2022

Pemantauan tindak lanjut oleh BPK RI Perwakilan DIY semester II tahun 2025 dilaksanakan pada bulan Desember 2025, yaitu kegiatan Pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) APIP dan BPK RI Semester II Tahun 2025 serta Tindak Lanjut Tahun Sebelumnya. namun BPK belum menerbitkan risalah hasil pemantauan tindak lanjut tahun 2025. Temuan BPK tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Jenis/Kategori Temuan BPK RI Perwakilan DIY Tahun 2025

URUTAN	KELOMPOK PENGAWASAN	JENIS TEMUAN	JUMLAH TEMUAN
1	Belanja	- mekanisme operasi belum jelas dan memadai	5

		- belanja Jasa tidak sesuai ketentuan - kelebihan pembayaran belanja jasa - belanja hibah tidak tepat sasaran - kekurangan volume pekerjaan	
2	Aset	-pendapatan dan biaya pada rekening perangkat daerah tidak tepat - pengelolaan dan penatausahaan persediaan tidak tertib -pengelolaan dana bergulir yang tidak tepat -keterlambatan Laporan Keuangan BUMD -pengelolaan asset tetap tidak tertib	5
	TOTAL		10

Sumber: LHP BPK RI Perwakilan DIY Tahun 2025

Upaya pemantauan dan percepatan tindak lanjut yang dilakukan oleh Inspektorat DIY atas pemeriksaan Inspektorat DIY, Itjen Kemendagri dan BPK RI Perwakilan DIY antara lain:

1. Gelar Pengawasan Daerah dan Pemutakhiran data tindak lanjut secara internal oleh Pemda DIY dilakukan sebanyak 1 (satu kali) dalam satu semester dimana dalam kegiatan tersebut dilakukan pemutakhiran tindak lanjut atas hasil pemeriksaan APIP Internal, APIP Eksternal dan BPK RI;
2. Kegiatan monitoring dan evaluasi melalui koordinasi secara daring (zoom/whatsapp/telpon) ke PD/unit kerja terkait setiap diperlukan dan koordinasi luring yang dilaksanakan minimal sekali dalam sebulan untuk memantau dan mendorong penyelesaian tindak lanjut;
3. Pembahasan tindak lanjut oleh BPK RI perwakilan DIY Tahun 2025 dilakukan dua kali yaitu pada bulan Juni dan Desember. Pembahasan dilakukan secara manual dan mengupload ke sistem online melalui aplikasi SIPTL dengan menunjukkan bukti dokumen tindak lanjut yang sudah ditindak lanjuti oleh PD/unit kerja;
4. Apabila ada hambatan oleh PD/unit kerja dalam menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI maka diadakan konsultasi dan asistensi juga pendampingan dengan BPK RI untuk mencari solusi yang tepat.

Bab IV

Aduan Masyarakat

Inspektorat DIY telah menetapkan standar pelayanan melalui Surat Keputusan Inspektur Nomor 53 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan pada Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta. Standar Pelayanan pada Inspektorat DIY meliputi ruang lingkup pelayanan jasa meliputi layanan informasi publik dan layanan pengaduan.

Pelayanan publik yang dilakukan ke masyarakat bersifat:

- 1) sederhana artinya mudah dipahami dan mudah dilaksanakan, baik oleh petugas pemberi layanan maupun oleh masyarakat;
- 2) kongkrit artinya bersifat nyata dan jelas untuk dilaksanakan;
- 3) terbuka artinya terbuka mendapatkan saran dan masukan dari masyarakat untuk penyempurnaan;
- 4) terjangkau artinya dapat dilaksanakan secara benar baik oleh petugas pemberi layanan maupun oleh masyarakat pengguna layanan;
- 5) dapat dipertanggungjawabkan artinya hal-hal yang diatur dapat dipertanggungjawabkan secara nyata kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
- 6) mempunyai batas waktu penyelesaian artinya memberikan ketepatan waktu bagi masyarakat sesuai dengan yang diatur dalam standar pelayanan;
- 7) berkesinambungan artinya dapat terus menerus disempurnakan sesuai dengan perkembangan dan tuntutan peningkatan kualitas pelayanan.

Sebagaimana Standar Pelayanan yang telah ditetapkan, layanan aduan masyarakat yang masuk ke Inspektorat DIY dapat disampaikan melalui media aduan yang tersedia yaitu:

- 1) Website atau email melalui alamat website inspektorat.jogjaprov.go.id dan Email inspektorat@jogjaprov.go.id
- 2) Melalui Telepon
Telepon Desk Pengaduan di Nomor (0274) 562009 atau Fax (0274) 512567
- 3) Langsung
Datang langsung ke Desk Layanan Pengaduan, dengan alamat: Jl. Cendana Nomor 40, Yogyakarta
- 4) Kanal Aduan
Aduan dapat disampaikan melalui kanal aduan yaitu
 - a) e-Lapor DIY;
 - b) Whistleblowing System (WBS);
 - c) SP4N Lapor.

Berikut rekap aduan masyarakat yang diterima oleh Inspektorat DIY untuk periode tahun 2025:

Tabel 11. Rekap Dumas

Sarana Aduan/Jenis Aduan	TINDAK LANJUT				
	Arsip	Pelimpahan Kewenangan	Riksus	Telaah Staff	Total Keseluruhan
E Lapor	1			1	2
PBJ				1	1
Lainnya	1				1
Email		2	1		3

Dugaan KKN			1		1
Pelayanan Masyarakat		1			1
Penyalahgunaan Kewenangan		1			1
Meja Layanan	2	2	1	1	6
Kepegawaian	1				1
Pelanggaran terhadap Aturan	1	1		1	3
Penyalahgunaan Kewenangan		1	1		2
Persuratan	3	2		1	6
Gratifikasi		1			1
Kepegawaian		1			1
PBJ	1				1
Penyalahgunaan wewenang	1			1	2
Lainnya	1				1
WBS	3	4	1		
Dugaan KKN			1		1
Pelanggaran Terhadap Aturan		1			1
Pelayanan Masyarakat		1			1
Pungutan Liar		1			1
Lainnya	3	1			4
SP4N Lapor					0
Total Keseluruhan	9	10	3	3	25

Sumber : Rekap Aduan Masyarakat Semester II 2025

Dari tabel diatas dapat disampaikan bahwa jumlah aduan yang masuk ke Inspektorat melalui semua media pengaduan yaitu sebanyak 25 pengaduan. Setiap aduan yang diterima ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dan investigasi sesuai prosedur yang berlaku. Hambatan dalam melakukan tindak lanjut pengaduan tersebut antara lain:

- 1) Setelah dilakukan verifikasi ulang pelapor tidak dapat memenuhi data dukung yang diminta dan tidak ada tindak lanjut dari pelapor;
- 2) Informasi kontak pelapor tidak bisa dihubungi atau alamat yang dicantumkan tidak sesuai;
- 3) Substansi laporan bukan kewenangan Inspektorat;
- 4) Laporan sama yang berulang-ulang.

BAB V

Simpulan, Hambatan, Rekomendasi

A. Simpulan

Dengan memperhatikan kondisi tahun 2025, terkait kebijakan pengawasan, ketersediaan SDM, ketersediaan anggaran, ketersediaan sarana dan prasarana yang terbatas, Inspektorat DIY telah dapat mengoptimalkan kinerja pengawasannya khususnya tercermin dari capaian penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan baik dari APIP maupun BPK, serta berkontribusi terhadap capaian kinerja Pemda DIY yang tercermin dari penilaian atas SAKIP, SPIP, Opini Laporan Keuangan Pemda, dan LPPD. Namun masih terdapat berbagai catatan yang perlu menjadi perhatian dalam kegiatan pengawasan ke depan diantaranya terkait pengawalan tujuan dan sasaran Pemda yang belum sepenuhnya tercapai.

B. Faktor Pendorong

Faktor pendorong dalam pencapaian kinerja di lingkungan Inspektorat DIY antara lain:

1. Adanya upaya percepatan tindak lanjut yang dilakukan secara periodik dan terus menerus oleh Inspektorat DIY terhadap unit kerja yang memiliki temuan hasil pemeriksaan BPK dan APIP;
2. Berjalannya fungsi *consulting* Inspektorat DIY kepada unsur internal maupun stakeholder terkait diluar Inspektorat DIY dengan membuka ruang diskusi, sharing dan komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung, formal maupun tidak formal sehingga tidak memunculkan kesenjangan dalam mencapai tujuan Pemda secara umum;
3. Koordinasi intensif dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan kepada obyek pemeriksaan, BPK RI maupun Itjen Kemendagri;
4. Memanfaatkan dukungan alokasi anggaran APIP untuk pengembangan Kapasitas SDM serta Sarpras, termasuk pemanfaatan TIK guna mendukung pengawasan.

C. Hambatan

1. Pengawasan program strategis nasional belum sepenuhnya masuk dalam program kerja pengawasan tahunan dikarenakan belum jelasnya regulasi yang memberi amanat dan belum tersedianya pedoman pengawasan atas program strategis nasional.
2. Temuan keuangan pada rekanan atau non ASN belum terdapat regulasi yang jelas terkait dengan mekanisme tuntutan ganti ruginya.
3. Keterbatasan sumber daya manusia, kompleksitas regulasi, dan resistensi dari beberapa PD.

D. Rekomendasi

Secara internal, beberapa saran yang dapat dilakukan Inspektorat untuk perbaikan kinerja pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat kembali koordinasi dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi baik yang dikembangkan secara internal Inspektorat maupun kolaborasi dengan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh Perangkat Daerah mitra kerja, BPK dan Itjen Kementerian Dalam Negeri dan Itjen Kementerian Teknis.

2. Meningkatkan disiplin atas administrasi dan segera melakukan pembaruan SOP yang dinilai sudah tertinggal.
3. Memperkuat transparansi pengelolaan keuangan dan aset contohnya dapat melalui mekanisme verifikasi berlapis dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan hibah dan bansos sehingga kepercayaan public dapat lebih meningkat.
4. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia melalui pelatihan dan pengembangan.
5. Memperbaiki sistem pengendalian internal di setiap PD, diantaranya dengan memperbaiki penerapan manajemen risiko.

Secara umum, untuk memperkuat pengendalian manajemen Pemda DIY di masa mendatang, kepala daerah di DIY dapat mengambil langkah-langkah berikut:

1. Penguatan Tata Kelola Keuangan
 - Menerapkan *early warning system* berbasis aplikasi untuk mendeteksi potensi penyimpangan anggaran.
 - Memperketat mekanisme verifikasi dokumen dan bukti belanja.
 - Pemerintah Daerah perlu lebih meningkatkan potensi PAD meningkat, keamanan aset daerah, pelayanan publik yang lebih responsif, dan tata kelola pemerintahan yang semakin bersih.
2. Reformasi Manajemen SDM
 - Menetapkan sistem merit yang transparan dalam promosi dan mutasi.
 - Mewajibkan pelatihan integritas dan kompetensi teknis secara berkala.
3. Optimalisasi Pengelolaan Aset
 - melakukan identifikasi dan optimalisasi atas aset yang iddle.
 - Menyusun rencana pemeliharaan jangka panjang untuk infrastruktur vital.
4. Penguatan Sistem Pengendalian Intern
 - Membentuk unit pengawasan internal yang independen dan berlapis.
 - Mengintegrasikan aplikasi pengawasan ke sistem tata kelola pemerintahan lainnya, mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban.
5. Peningkatan Akuntabilitas Program PUG & P3DN
 - Menetapkan indikator kinerja yang jelas untuk kesetaraan gender.
 - melakukan monitoring dan evaluasi atas kepatuhan PD dalam mengimplementasikan P3DN.



**PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

INSPEKTORAT DIY JALAN CENDANA NOMOR 40 YOGYAKARTA